

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk. ("Perseroan")

I. PENDAHULUAN

I.1. Deskripsi

Dewan Komisaris adalah salah satu organ utama Perseroan yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan termasuk memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

I.2. Latar Belakang dan Referensi Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Anggaran Dasar PT Buana Lintas Lautan Tbk.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka ("POJK 33/2014")
5. Pedoman *Good Corporate Governance* 2006 - Komite Nasional Kebijakan Tata Pemerintahan

II. TUJUAN

Piagam Dewan komisaris bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar etika untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab Dewan komisaris. Piagam ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas administrasi kelembagaan Dewan Komisaris, untuk memenuhi persyaratan Dewan Komisaris dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

III. TUGAS DAN KEWENANGAN

III.1 Tugas Dewan Komisaris

1. Melaksanakan tugas secara khusus yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
2. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi; dan
3. Memastikan Perseroan telah menjalankan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.

III.2 Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman, naik ke atas kapal atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan

dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu dan berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam butir 6, dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, hal tersebut tanpa perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan RUPS harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara 90 itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali atas jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan pada butir 6 di atas.

IV. KEANGGOTAAN

IV.1 Struktur Keanggotaan

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris, termasuk diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen Perseroan mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen yang dipilih dan ditetapkan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari dan telah diangkat berdasarkan persetujuan RUPS. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali maupun dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Prasyarat menjadi Komisaris Independen dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 2 POJK 33/2014, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki hubungan usaha secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perseroan.
3. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; dan

4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.

IV.2 Masa Jabatan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sejak diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut, tanpa membatasi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris, serta hak anggota Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri.

Jabatan anggota Dewan komisaris berakhir dalam hal:

1. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meninggal dunia; atau
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

IV.3 Rangkap Jabatan

Perseroan akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan untuk Dewan Komisaris.

IV.4 Persyaratan Keanggotaan

Perseroan memiliki kriteria dalam mengangkat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, reputasi, dedikasi, serta pemahaman mengenai masalah manajemen Perseroan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan. Penetapan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku, dengan kriteria berikut:

1. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris:
 - Pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan.
 5. Mempunyai pengetahuan dan/atau keahlian pada bidang yang dibutuhkan Perseroan.

V. KEPEMILIKAN SAHAM

1. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya transaksi, dan untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada publik, OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").
2. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli;
 - b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan dari transaksi.

VI. RAPAT DEWAN KOMISARIS

VI.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK 33/2014, penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris, serta dipimpin oleh Komisaris Utama. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu atau sesuai permintaan tertulis dari Direksi. Rapat Dewan Komisaris beserta keputusan rapat dianggap sah apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris.

VI.2 Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

VI.3 Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan partisipan yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan partisipan.
2. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
3. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

VII. PELAPORAN

Dewan Komisaris memberikan laporan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Demikianlah Piagam Dewan Komisaris ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

